



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.09/RW.05, Dusun III, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.09/RW.05, Dusun III, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 12 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II bernama Kafali telah meninggal dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh Dopong Mutulebo bin Mutulebo dan Bere Mutulebo bin Mutu serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dirumah bersama di RT.09/RW.05, Dusun III, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama :

3.1. Syafrudin Key, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 1985;

3.2. Sudirman Key, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 1990;

3.3. Haris Key;

3.4. Ramajan Key;

3.5. Burhan Key;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : Pem.100/62/AK/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 16 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor : 0009/Pdt.P/2016/PA.Klb tanggal 3 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara permohonan itsbat nikah para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:

1. Muhallis Amatiu bin Tampo Amatiu, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun II, RT.02 RW.08, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
- bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon karena saksi lagi merantau. Setelah saya kembali dari perantauan pada tahun 1990 baru saya ketahui dari para tetangga bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para tetangga yang menghadiri pernikahan para Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh Dopong Mutulebo dan Bere Mutulebo serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa yang saksi tahu dari cerita para tetangga saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II gadis;
- bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II juga memiliki seorang suami yaitu Pemohon I. Para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

2. Abdullah Daeng Masaleh bin Zainudin Daeng Masaleh, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Desa, tempat kediaman di Dusun II, RT.06 RW.03, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon. Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa yang saksi tahu d yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh Dopong Mutulebo dan Bere Mutulebo serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa benar saat menikah status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II gadis;
- bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II juga memiliki seorang suami yaitu Pemohon I. Para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 135 angka 13 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi hanya mengetahui Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan juga belum pernah bercerai, beragama Islam serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka. Pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan adapun tujuan permohonan para Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah akta kelahiran bagi anak-anaknya sedangkan berkaitan dengan peristiwa akad nikah saksi tidak mengetahui sendiri melainkan dari informasi masyarakat Alor Kecil bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh Dopong Mutulebo dan Bere Mutulebo serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi 1 dan 2 sebagai *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karenanya keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh Dopong Mutulebo dan Bere Mutulebo serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, sesusuan juga belum pernah bercerai, beragama Islam serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka. Pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan adapun tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui tentang terjadinya perkawinan para Pemohon beserta syarat dan rukunnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan satu saksi tersebut merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hidup bersama selama 31 (tiga puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Kenyataan tersebut tidak akan terjadi, kecuali jika masyarakat sekitarnya telah mengetahui dan mengakui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi perkawinan yang sah sesuai syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 (*testimonium de auditu*) merupakan persangkaan Majelis Hakim bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian keterangan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan pendapat Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه . . .

Artinya: *Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya....*
(Fikih Sunnah, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan kedua saksi mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah bersesuaian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama H. Bilawa karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh Dopong Mutulebo dan Bere Mutulebo serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai
3. Bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
6. Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I. Para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam serta tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan karenanya para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di itsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan akta kelahiran bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Klb tanggal 3 Maret 2016, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1984 di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0,00- (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Khaeruddin, MH. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.HI.

Miftahuddin, S.HI.

Hakim Anggota,



Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Sidang,

Drs. Khaeruddin, MH.

Perincian biaya :

1. Proses	Rp	0,00
2. Panggilan	Rp	0,00
3. Meterai	Rp	0,00
J u m l a h	Rp	0,00